

Kebijakan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat menurut Peraturan Presiden No.120 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Dea Ananda Amira¹, Khalid²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: deaananda0203221031@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: khalid@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
June 24, 2026

Direvisi:
July 1, 2026

Diterima:
July 11, 2026

Keywords

: People's School; Presidential Regulation Number 120 of 2025; *Siyāsah Dustūriyyah*; Educational Policy; *Maqāṣid al-syarī'ah*.

ABSTRACT

*Educational inequality remains a significant challenge, particularly for children from poor and extremely poor families. To address this issue, the government enacted Presidential Regulation Number 120 of 2025 concerning the Implementation of People's Schools (Sekolah Rakyat) as an affirmative educational policy aimed at expanding access to education for disadvantaged groups. This study aims to analyze the People's School policy and examine its conformity with the principles of *Siyāsah Dustūriyyah*. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The data sources consist of primary legal materials, including laws and regulations, the Qur'an, Hadith, and classical Islamic political jurisprudence literature, as well as secondary legal materials from books and scientific journals. The results indicate that the People's School policy reflects the principles of justice (*al-'adālah*), public welfare (*al-maṣlahah al-'āmmah*), trustworthiness (*amanah*), and governmental responsibility (*ulil amri*) within the framework of *Siyāsah Dustūriyyah*. Furthermore, the policy is consistent with the objectives of *maqāṣid al-syarī'ah*, particularly the protection of intellect (*hifẓ al-'aql*), life (*hifẓ al-nafs*), and wealth (*hifẓ al-māl*). Therefore, the People's School policy can be regarded as a strategic effort by the government to promote educational equity and social welfare, although its implementation requires sustainable funding, effective governance, and continuous evaluation.*

ABSTRAK

Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi permasalahan yang dihadapi terutama oleh anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai kebijakan afirmatif di bidang pendidikan yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fiqh siyasah, dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Sekolah Rakyat telah mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*), amanah, serta tanggung jawab *ulil amri* dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Dengan demikian, kebijakan Sekolah Rakyat dapat dipandang sebagai upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, tata kelola yang efektif, dan evaluasi yang berkesinambungan.

Kata Kunci

: Sekolah Rakyat; Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025; *Siyāsah Dustūriyyah*; Kebijakan Pendidikan; *Maqāṣid al-syarī'ah*

Corresponding Author

: Dea Ananda Amira, e-mail: deaananda0203221031@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Selain itu, Pasal 31 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun kondisi ekonomi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak warga negara, tetapi juga sebagai instrumen utama pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan (Asshiddiqie, 2010)(Yusdiana, 2018).

Meskipun berbagai kebijakan pendidikan telah dilaksanakan pemerintah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kekurangan tenaga pendidik, serta tingginya angka putus sekolah akibat faktor ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin masih menghadapi hambatan yang cukup besar dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menghadirkan kebijakan afirmatif yang mampu memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin (Watunnaba & Rusdianto, 2026).

Sebagai upaya menjawab persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan formal jenjang dasar dan menengah berbasis asrama yang mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, 2025).

Program Sekolah Rakyat juga menimbulkan pertanyaan akademis mengenai urgensi pembentukan satuan pendidikan baru di tengah keberadaan sekolah dasar dan sekolah menengah negeri maupun swasta yang telah tersebar di berbagai daerah. Di samping itu, pemerintah selama ini telah menjalankan berbagai kebijakan afirmatif di bidang pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta berbagai bentuk bantuan pendidikan lainnya yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Kehadiran Sekolah Rakyat kemudian memunculkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut merupakan pelengkap terhadap instrumen afirmatif yang telah ada atau justru menunjukkan bahwa program-program sebelumnya belum mampu menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem secara optimal. Persoalan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut efektivitas desain kebijakan pendidikan nasional dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan keadilan sosial (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, 2025)(Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, 2020)(Anderson, 2015).

Secara normatif, kehadiran Sekolah Rakyat dapat dipandang sebagai langkah progresif pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian yang dilakukan oleh (Rafsanjani et al., 2026) menunjukkan bahwa kebijakan Sekolah Rakyat memiliki potensi besar dalam mendukung pemerataan akses pendidikan serta berfungsi sebagai

social elevator yang mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa tata kerja kelembagaan dan sistem penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat telah dirancang berdasarkan prinsip afirmatif, transparan, dan non-diskriminatif. Namun demikian, penelitian tersebut menemukan beberapa tantangan berupa belum adanya standar pendidikan nasional khusus Sekolah Rakyat, potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga, serta kebutuhan pembiayaan yang berkelanjutan.

Selain menghadapi tantangan implementasi, penyelenggaraan Sekolah Rakyat juga memunculkan perbedaan pandangan di kalangan akademisi dan pemerhati pendidikan. Sebagian kalangan menilai bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk *affirmative action* yang diperlukan untuk mempercepat pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin melalui penyediaan layanan pendidikan yang terintegrasi, termasuk sistem berasrama, pembinaan karakter, dan pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Sebaliknya, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan peningkatan kualitas sekolah negeri yang telah ada karena masih banyak sekolah mengalami kerusakan sarana prasarana, kekurangan tenaga pendidik, serta ketimpangan mutu pendidikan antardaerah. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Sekolah Rakyat bukan sekadar persoalan administratif, melainkan telah berkembang menjadi perdebatan akademik mengenai arah kebijakan pendidikan nasional yang paling efektif dalam mewujudkan keadilan pendidikan (Rafsanjani et al., 2026)(Sandriani & Riofita, 2025)(Rosada & Khasanah, 2025).

Di sisi lain, lahirnya Sekolah Rakyat juga menimbulkan berbagai perdebatan akademik dan kebijakan. Sebagian kalangan menilai bahwa pembangunan sekolah baru harus diimbangi dengan upaya serius memperbaiki kondisi sekolah negeri yang masih mengalami kerusakan sarana dan prasarana. Kebijakan pendidikan tidak hanya dituntut mampu memperluas akses pendidikan, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, pemerataan, efektivitas anggaran, dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai apakah kebijakan Sekolah Rakyat benar-benar telah mencerminkan tujuan keadilan sosial dan kemaslahatan umum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi maupun prinsip-prinsip hukum Islam.

Di samping perdebatan tersebut, implementasi Sekolah Rakyat hingga saat ini juga masih menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Beberapa isu yang mengemuka meliputi kesiapan pembangunan sarana pendidikan berasrama, koordinasi kewenangan antara kementerian dan pemerintah daerah, mekanisme seleksi peserta didik berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), keberlanjutan pembiayaan program, serta jaminan mutu pendidikan agar tetap memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan dan konsistensi pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif yang tidak hanya menilai aspek legalitas Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah* (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, 2025)(Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Sekolah Rakyat., 2025).

Dalam kajian hukum tata negara Islam, pembahasan mengenai hubungan antara negara, konstitusi, dan kebijakan publik termasuk ke dalam ruang lingkup *Siyāṣah Dustūriyyah*. *Siyāṣah Dustūriyyah* merupakan cabang fiqh siyasah yang membahas prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan, peraturan perundang-undangan, hak-hak rakyat, dan tanggung jawab pemerintah. Salah satu prinsip utama dalam *siyāṣah dustūriyyah* adalah terciptanya keadilan (*al-'adālah*) dan

kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh penguasa (Gulo & Batubara, 2025).

Landasan normatif mengenai pentingnya amanah dan keadilan dalam pemerintahan dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa': 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi (Indonesia, 2019).

Prinsip tersebut diperkuat oleh pandangan Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang menyatakan: "Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia" (Al-Mawardi, 1985). Menurut Al-Mawardi, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur seluruh urusan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama. Pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab negara yang wajib dipenuhi secara optimal. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*: "Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun muslim" (Taimiyah, 1966). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ukuran utama keberhasilan suatu kebijakan publik adalah terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan Sekolah Rakyat perlu dikaji tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial dan kemanfaatannya bagi masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama program tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kebijakan pendidikan dan *Siyāsah Dustūriyyah* dari berbagai perspektif. Penelitian (Rafsanjani et al., 2026) menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung pemerataan pendidikan, namun masih menghadapi tantangan regulasi dan pembiayaan. Selanjutnya, penelitian (Gulo & Batubara, 2025) menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah mengakomodasi kelompok rentan melalui jalur afirmasi, namun masih menghadapi kendala dalam implementasinya, khususnya terkait literasi digital dan akses teknologi masyarakat. Penelitian Marpaung (2025) menegaskan bahwa prinsip-prinsip *fiqh al-siyāsah*, seperti keadilan sosial, kepemimpinan yang amanah, dan partisipasi masyarakat, relevan untuk diintegrasikan dalam sistem pendidikan kontemporer guna mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (Marpaung et al., 2025). Namun, penelitian yang telah ada lebih banyak membahas aspek tata kerja Sekolah Rakyat dan sistem penerimaan peserta didik dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*. Hingga saat belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji substansi Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat berdasarkan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*, khususnya prinsip keadilan (*al-‘adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah al-‘āmmah*), amanah, dan tanggung jawab *ulil amri* dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian tersebut, *novelty* penelitian ini terletak pada analisis terhadap Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan menggunakan perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* sebagai pisau analisis utama. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek legal formal kebijakan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak pendidikan masyarakat miskin. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara Islam sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap

kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada pemerataan akses pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 dengan prinsip-prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah* (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, khususnya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar *siyāṣah dustūriyyah* yang meliputi prinsip keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah al-'āmmah*), amanah, dan tanggung jawab *ulil amri*. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menilai kesesuaian substansi kebijakan Sekolah Rakyat dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam (Ibrahim, 2019)(Muhaimin, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kitab-kitab fiqh siyasah sebagai sumber hukum Islam, seperti *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* karya Al-Mawardi dan *al-Siyāṣah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyah* karya Ibnu Taimiyah (Syarifuddin, 2018). Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik lainnya yang relevan dengan tema penelitian seperti *Pengantar Fiqh Siyasah* karya Muhammad Iqbal. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus kamus hukum yaitu Black's Law Dictionary.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh siyasah, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Sukiati, 2016). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025. Tahap kedua dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep *Siyāṣah Dustūriyyah* yang berkaitan dengan keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah al-'āmmah*), amanah, dan tanggung jawab *ulil amri*. Tahap ketiga dilakukan dengan membandingkan substansi kebijakan Sekolah Rakyat dengan prinsip-prinsip tersebut untuk menilai tingkat kesesuaiannya dalam perspektif hukum tata negara Islam (Susanti & Efendi, 2022)(Iqbal, 2019). Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara Islam dan kebijakan pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Menurut Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025

Kebijakan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Kehadiran program ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan akses pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan geografis. Meskipun pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan secara optimal akibat keterbatasan ekonomi keluarganya (Hasanah, 2022).

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan dengan sistem berasrama untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta pengembangan kecakapan hidup peserta didik.

Kebijakan Sekolah Rakyat pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan. Kebijakan afirmatif diperlukan karena tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, negara memberikan perlakuan khusus kepada kelompok masyarakat tertentu guna menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pendidikan. Menurut (Rafsanjani et al., 2026), Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana mobilitas sosial yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Selain itu, keberadaan Sekolah Rakyat juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, negara tidak hanya berkewajiban menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan tersebut dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.

Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat diselenggarakan melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait. Model pendidikan yang diterapkan adalah sistem berasrama (*boarding school*) dengan seluruh biaya pendidikan, tempat tinggal, konsumsi, seragam, dan kebutuhan belajar peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sekaligus mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah pada kelompok masyarakat miskin.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 menunjukkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah memasuki tahap operasional secara nasional. Hingga Januari 2026, pemerintah telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut melayani 15.954 peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Selain memanfaatkan bangunan yang telah tersedia, pemerintah juga mulai membangun 104

lokasi Sekolah Rakyat permanen sebagai bagian dari pengembangan program secara bertahap. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Sekolah Rakyat tidak lagi berada pada tahap perumusan kebijakan, tetapi telah memasuki tahap implementasi secara nyata. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keberlanjutan pembiayaan, pembangunan infrastruktur permanen, pemenuhan tenaga pendidik yang profesional, koordinasi antarinstansi, serta penjaminan mutu pendidikan agar tetap memenuhi Standar Nasional Pendidikan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2026)(Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2026)(Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2026).

Tabel 1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

Dasar Hukum	Substansi
UD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2)	Hak memperoleh pendidikan dan kewajiban negara membiayai pendidikan dasar
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Hak warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu
Perpres Nomor 120 Tahun 2025	Penyelenggaraan Sekolah Rakyat
Permensos Nomor 7 Tahun 2025	Tata kelola Sekolah Rakyat
Kepmensos Nomor 189 Tahun 2025	Mekanisme penerimaan peserta didik

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Sekolah Rakyat juga diarahkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan nasional. Pendidikan dipandang sebagai salah satu instrumen yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendidikan yang layak, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan akademik, keterampilan, dan karakter yang dapat meningkatkan peluang mereka dalam memperoleh pekerjaan dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga di masa depan. Menurut (Watunnaba & Rusdianto, 2026), perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan sosial dan ekonomi merupakan langkah strategis untuk mengurangi eksklusi sosial serta meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam memutus siklus kemiskinan yang berlangsung secara turun-temurun.

Tabel 2. Tujuan Strategis Program Sekolah Rakyat

Tujuan	Indikator
Pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat miskin
Pengentasan kemiskinan	Menurunnya angka putus sekolah
Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya kompetensi peserta didik
Pembentukan karakter	Terbentuknya karakter disiplin dan mandiri
Keadilan sosial	Terbukanya kesempatan pendidikan bagi kelompok rentan

Sumber: Diolah dari Perpres Nomor 120 Tahun 2025 dan Rafsanjani et al. (2026).

Meskipun memiliki tujuan yang baik, implementasi Sekolah Rakyat juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keberlanjutan pembiayaan program karena seluruh kebutuhan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penyelenggaraan program harus dilakukan secara efektif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan mampu memenuhi standar pendidikan nasional sehingga lulusan Sekolah Rakyat memiliki kompetensi yang setara dengan peserta didik pada sekolah formal lainnya.

Menurut (Sandriani & Riofita, 2025), keberhasilan pemerataan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh terbukanya akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga oleh kualitas layanan

pendidikan yang diberikan. Integrasi sarana dan prasarana yang memadai, distribusi tenaga pendidik yang merata, serta kurikulum yang adaptif menjadi faktor penting dalam mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa Sekolah Rakyat didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem pengawasan yang efektif.

Tabel 3. Peluang dan Tantangan Implementasi Sekolah Rakyat

Peluang	Tantangan
Memperluas akses pendidikan masyarakat miskin	Kebutuhan anggaran yang besar
Menekan angka putus sekolah	Koordinasi antarinstansi
Mendukung pengentasan kemiskinan	Ketersediaan tenaga pendidik
Meningkatkan kualitas SDM	Standarisasi mutu pendidikan
Memperkuat keadilan sosial	Sistem pengawasan dan evaluasi

Sumber: Diolah dari Rafsanjani et al. (2026), Pangestu et al. (2025), dan berbagai sumber lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai kebijakan afirmatif negara dalam bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui sistem pendidikan berasrama yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Selain mendukung pemerataan pendidikan, Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian, keberhasilan implementasi program ini tetap memerlukan dukungan regulasi yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, tata kelola yang efektif, dan pengawasan yang akuntabel agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

B. Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Siyāsah Dustūriyyah merupakan cabang fiqh siyasah yang membahas hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ruang lingkup kajian *Siyāsah Dustūriyyah* meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemerintahan, perlindungan hak-hak rakyat, serta tanggung jawab penguasa dalam mewujudkan kemaslahatan umum (Iqbal, 2019). Oleh karena itu, kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip dasar *Siyāsah Dustūriyyah* untuk mengetahui kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum tata negara Islam.

Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan prinsip keadilan (*al-‘adālah*). Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (Indonesia, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan perintah yang wajib diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Dalam konteks Sekolah Rakyat, prinsip keadilan tercermin melalui pemberian akses pendidikan kepada kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi dalam memperoleh pendidikan yang layak. Kebijakan afirmatif yang diterapkan pemerintah melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi ketimpangan pendidikan dan mewujudkan keadilan sosial sebagaimana

diamanatkan oleh konstitusi. Menurut (Gulo & Batubara, 2025), kebijakan pendidikan yang memberikan afirmasi kepada kelompok rentan merupakan bentuk implementasi keadilan distributif karena memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini berada dalam posisi kurang menguntungkan. Dalam konsep keadilan distributif, manusia tidak dipandang memiliki hak atau tanggung jawab yang sama secara mutlak, melainkan diperlakukan secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan kemampuannya sehingga setiap orang menerima apa yang layak baginya (Black, 1968). Pendapat serupa dikemukakan oleh (Rosada & Khasanah, 2025) yang menyatakan bahwa keadilan pendidikan tidak hanya diukur dari kesamaan perlakuan, tetapi juga dari kemampuan negara memberikan dukungan yang proporsional sesuai kebutuhan masyarakat.

Prinsip keadilan tersebut sejalan dengan pandangan Imam Al-Mawardi yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi kemaslahatan masyarakat. Al-Mawardi menjelaskan:

وُضِعَتِ الْإِمَامَةُ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Artinya: “Imamah dibentuk untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia” (Al-Mawardi, 1985)

Melalui kebijakan Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menjalankan fungsi tersebut dengan memberikan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat miskin sehingga hak pendidikan warga negara dapat terpenuhi secara lebih merata.

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tidak hanya menempatkan pemerintah pusat sebagai penyelenggara Program Sekolah Rakyat, tetapi juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan tersebut tampak dalam pengaturan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dari perspektif hukum tata negara, pengaturan tersebut merupakan implementasi asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip urusan pemerintahan konkuren. Dengan demikian, penyelenggaraan Sekolah Rakyat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan merupakan tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi masyarakat miskin.

Namun demikian, menurut penulis, materi muatan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 masih menyisakan persoalan implementatif terkait kemampuan fiskal pemerintah daerah. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas keuangan yang sama untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak daerah masih relatif rendah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat apabila pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak diikuti dengan mekanisme pembiayaan yang proporsional. Oleh karena itu, menurut penulis, pemerintah pusat tetap harus memegang peran dominan dalam pembiayaan dan pengawasan penyelenggaraan Sekolah Rakyat agar tujuan pemerataan pendidikan tidak bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*, pembagian kewenangan tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip amanah dan *mas'uliyah al-daulah* (tanggung jawab negara). Pemerintah pusat sebagai ulil amri memiliki kewajiban memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ditetapkan dapat terlaksana secara adil di seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, apabila

terdapat pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, maka pemerintah pusat berkewajiban memberikan dukungan pendanaan dan pembinaan agar hak masyarakat terhadap pendidikan tetap terpenuhi. Dengan demikian, implementasi Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tidak cukup dipahami sebagai pembagian kewenangan administratif semata, tetapi juga harus dimaknai sebagai pembagian tanggung jawab konstitusional yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Selain prinsip keadilan, kebijakan publik dalam Islam juga harus berorientasi pada kemaslahatan (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Kemaslahatan merupakan tujuan utama syariat yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan negara. Kaidah fiqh siyasah menyatakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, Sekolah Rakyat memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, serta mendukung pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut (Rafsanjani et al., 2026), Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana mobilitas sosial (*social elevator*) yang mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Penelitian (Rizqillah & Ulum, 2025) juga menunjukkan bahwa program tersebut berpotensi meningkatkan kesempatan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses akibat faktor ekonomi.

Kebijakan Sekolah Rakyat juga dapat dianalisis melalui konsep *maqāsid al-syarī‘ah*. Menurut (Al-Syatibi, 2004), tujuan syariat Islam meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-māl*). Dalam konteks penyelenggaraan Sekolah Rakyat, aspek yang paling dominan adalah perlindungan terhadap akal (*hifzh al-‘aql*) karena pendidikan merupakan sarana utama dalam mengembangkan kemampuan intelektual manusia. Selain itu, penyediaan asrama, makanan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar peserta didik juga mencerminkan perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*). Sementara itu, upaya pemerintah dalam membantu kelompok masyarakat miskin memperoleh pendidikan yang layak dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-māl*) karena pendidikan berperan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di masa depan.

Dari sisi amanah dan tanggung jawab pemerintahan, kebijakan Sekolah Rakyat juga memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (Indonesia, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Rasulullah SAW juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk hak memperoleh pendidikan. Dalam konteks ini, penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan bentuk pelaksanaan amanah negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin. Namun demikian, prinsip amanah

juga menuntut adanya transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program. Menurut (Hisyam & Siradjuddin, 2025), keberhasilan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola anggaran serta sistem pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta didik yang memperoleh manfaat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa program tersebut berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan umum, perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), serta pelaksanaan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, keberhasilan implementasinya tetap memerlukan penguatan tata kelola, pengawasan yang efektif, dan dukungan anggaran yang berkelanjutan agar tujuan pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Kebijakan ini hadir sebagai program afirmatif yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata melalui penyediaan layanan pendidikan formal berbasis asrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh negara. Kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Ditinjau dari perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, kebijakan Sekolah Rakyat pada prinsipnya telah sejalan dengan nilai-nilai dasar pemerintahan dalam Islam. Prinsip keadilan (*al-'adālah*) tercermin dalam pemberian kesempatan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses akibat faktor ekonomi. Prinsip kemaslahatan (*al-maṣlahah al-'āmmah*) terlihat dari tujuan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan prinsip amanah dan tanggung jawab *ulil amri* dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat, khususnya hak memperoleh pendidikan yang layak. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, Sekolah Rakyat mendukung perlindungan akal (*hifẓ al-'aql*) melalui penyediaan pendidikan, perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) melalui pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, serta perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) melalui upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, pengelolaan anggaran yang transparan dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta sistem pengawasan yang akuntabel. Selain itu, pengembangan Sekolah Rakyat hendaknya diiringi dengan peningkatan kualitas sekolah negeri yang telah ada agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kemaslahatan umum sebagaimana yang dikehendaki dalam prinsip-prinsip *Siyāsah Dustūriyyah*.

REFERENSI

- Al-Mawardi, A. al-H. A. ibn M. (1985). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, A. I. I. bin M. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking* (Edisi 8). Cengage Learning.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary. Revised* (4th ed.). West Publishing Co.
- Gulo, L. H., & Batubara, P. E. R. (2025). Penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(1), 112–121. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.821>
- Hasanah, I. R. (2022). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Pamulang Law Review*, 5(1), 77–84.
- Hisyam, M., & Siradjuddin. (2025). Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan: Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Program Pendidikan dan Kualitas Outputnya. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 21–27. <https://doi.org/10.63097/1kyadh15>
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI.
- Iqbal, M. (2019). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2026). *Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Sudah Melebihi Target*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Marpaung, N. M. K., Aisyah, S., Safitri, T. D., Al -Hakim, S., & Susanti, E. (2025). Penerapan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Sistem Pendidikan Kontemporer. *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, 2(01), 1–11.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Mataram University Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar (2020).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Sekolah Rakyat. (2025).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (2025).
- Rafsanjani, M. F., Mukti, S., Kosim, R. M., Hidayat, A., & Supiana. (2026). Analisis kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dalam tata kerja dan penerimaan peserta didik baru. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1), 179–191. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.40667>
- Rizqillah, & Ulum, M. (2025). Sekolah Rakyat sebagai Strategi Pendidikan Inklusif untuk Pemberdayaan SDM Marginal di Indonesia: Analisis Program Era Presiden Prabowo. *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(8), 1–13. <https://doi.org/10.3783/causa.v13i8.1234>
- Rosada, S., & Khasanah, N. (2025). Pendidikan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam peluang belajar siswa di tengah kesenjangan ekonomi. *PPAI: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Agama Islam*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.64677/ppai.v2i2.208>
- Sandriani, S., & Riofita, H. (2025). Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15165–15169. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27891>

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2026). *Presiden Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Sekretariat Presiden Republik Indonesia. (2026). *Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo: Langkah Terobosan, Langkah Berani*. Sekretariat Presiden Republik Indonesia.
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Perdana Publishing.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). *Enelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2018). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana.
- Taimiyah, T. A. ibn A. H. I. (1966). *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Watunnaba, N., & Rusdianto, M. (2026). Pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebagai Bentuk Implementasi Eksklusi Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 7(1), 259–270. <https://doi.org/10.29103/jspm.v7i1.25008>
- Yusdiana, R. (2018). Kebijakan Afirmatif dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 39–50.